

4 Ng

Keputusan
Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Kantor
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten / Kotamadya Temanggung Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 4189/103.43.06/MN/1999

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Bina Kasih 01

Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Kantor
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten / Kotamadya Temanggung Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat permohonan yayasan Bina Kasih
Nomor 140/72/Pend./IX/98 tanggal 17 September 1998
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kab./Kodya
..... Temanggung
Nomor 3679/103.43.06/MN/1999 tanggal 31 Agustus 1999
- Menimbang : a. Bahwa yayasan Bina Kasih dan Taman Kanak-kanak yang
akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang
berlaku.
b. Bahwa berhubung hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu
memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 65930/A2.12/KP/97 (SK. Jabatan) tanggal 4 Agustus 1997
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi / Kepala Kantor
Depdikbud Kab. / Kodya).
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

409.

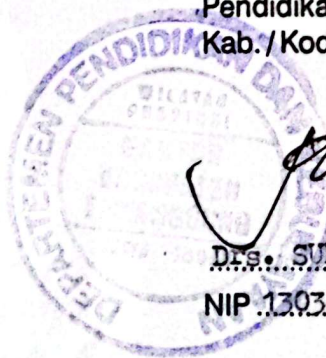
Memutuskan

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan: Bina Kasih
 - Alamat : Desa Dlimoyo
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : TK Bina Kasih 01
 - Alamat : Desa Dlimoyo
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kab. / Kodya Temanggung
Kanwil ...Depdikbud Prop. Jateng.....
Pada tanggal : ...28 September 1999.....

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan
Kebudayaan Propinsi ...Jawa Tengah.....
a.n.b.
Kepala Kantor Inspeksi /
Kepala Kantor Departemen
Pendidikan Dan Kebudayaan
Kab. / Kodya ..Temanggung.....



Drs. SURATNO.....
NIP. 130340679.....

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;
4. Bupati/Walikota KDH Tingkat II ...Temanggung
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Ngadirejo
6. Camat Ngadirejo Kab. / Kodya Temanggung
7. Kepala Sekolah TK/SD Bina Kasih 01 Desa Dlimoyo